



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 071/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT BUANA ERA SENTRA TIMBER

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT BUANA ERA SENTRA TIMBER** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi Nomor : 348/IKAHLMEA-2/05/III/2001, Tanggal 25 November 2004 yang berlokasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BUANA ERA SENTRA TIMBER**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 November 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PT BUANA ERA SENTRA TIMBER** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT BUANA ERA SENTRA TIMBER**.

Bekasi, 23 November 2015
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER
PROVINSI JAMBI
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Dasep Gunawan, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir.Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT Buana Era Sentra Timber
b.	Nomor dan Tanggal SK IUI	:	Keputusan Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi No. 348/IKAHLMEA-1/05/III/2001 tanggal 3 Maret 2001
c.	Lokasi Industri	:	Desa Penerokan Km. 42, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
d.	Alamat Kantor	:	Desa Penerokan Km. 42, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi



e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Ribin

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 30 Oktober 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUI PT Buana Era Sentra Timber	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUI PT Buana Era Sentra Timber ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 30 Oktober – 1 November 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik IUI PT Buana Era Sentra Timber	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 1 November 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor IUI PT Buana Era Sentra Timber	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 21 November 2015 pk. 10.00 s/d Selesai di Kantor Inti Multima Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT.BUANA ERA SENTRA TIMBER untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Perubahan terakhir PT Buana Era Sentra Timber No. 10 tanggal 16 Januari 2006 oleh Notaris Ismet Taufik, SH. (SK Menteri Kehakiman RI No. C-387.HT.03.01-Th.1998 tanggal 14 Oktober 1998).
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.: 24/05-05/PB/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu perdagangan kayu olahan (moulding & furniture). SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK PT BUANA ERA SENTRA TIMBER telah memiliki izin Gangguan No. 02 TAHUN 2000 tanggal 2 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Batanghari dengan jenis usaha industri moulding dan berlaku selama perusahaan beroperasi dan setiap 5 tahun sekali wajib daftar ulang. Terdapat surat permohonan daftar ulang/perpanjangan SIUP, SITU, TDP no. 44/BEST/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah diterima oleh Kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari tanggal 2 Nopember 2015.

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas PT BUANA ERA SENTRA TIMBER yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi No. 050515100740 tanggal 6 Oktober 2000 dengan kegiatan usaha kayu olahan (moulding, furniture) dan berlaku sampai dengan 5 Oktober 2005.</p> <p>Terdapat surat permohonan daftar ulang/perpanjangan SIUP, SITU, TDP no. 44/BEST/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah diterima oleh Kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari tanggal 2 Nopember 2015.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>IUIPHHK PT BUANA ERA SENTRA TIMBER memiliki NPWP no. 01.887.409.9-331.000 yang dikeluarkan oleh KPP Jambi.</p> <p>Tersedia SKT No. PEM-2135/WPJ.03/KP.0103/2004 yang dikeluarkan oleh KPP Jambi.</p>
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen UKL-UPL IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER No. 02/UKPL/2003 dan telah disahkan oleh Ketua Tim Pengarah UKL UPL Disperindag Provinsi Jambi tanggal 10 Peabriari 2003.</p> <p>Tersedia Laporan UKL UPL semester I 2015 yang telah sesuai/merujuk pada catatan temuan penting</p>

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT BUANA ERA SENTRA TIMBER telah memiliki IUI melalui Keputusan Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi No. 348/IKAHLMEA-1/05/III/2001 tanggal 3 Maret 2001. Kapasitas Izin Terpasang 1.500 m ³ /tahun. Informasi dalam dokumen IUI sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Teraftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	IPHHK PT BUANA ERA SENTRA TIMBER telah memiliki ETPIK untuk Kayu Olahan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Depperindag No. 202/DJ-DAGLU/ETPIK/II/2003 tanggal 27 Pebruari 2003. Informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Selama 3 (tiga) bulan terakhir belum ada realisasi ekspor.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir

K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable</i>	Selama periode tiga bulan terakhir kondisi PT BUANA ERA SENTRA TIMBER sedang vacum sehingga tidak ada transaksi jual beli bahan baku.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	PT BUANA ERA SENTRA TIMBER merupakan industri lanjutan sehingga tidak menerima kayu bulat
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	PT BUANA ERA SENTRA TIMBER merupakan industri lanjutan sehingga tidak menerima kayu bulat
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Selama tiga bulan terakhir PT BUANA ERA SENTRA TIMBER tidak menerima bahan baku kayu olahan. • Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku kayu olahan karena stok nihil saat audit. • PT BUANA ERA SENTRA TIMBER tidak menggunakan bahan baku kayu lelang

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	PT BUANA ERA SENTRA TIMBER tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IPHHK PT BUANA ERA SENTRA TIMBER tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode tiga bulan terakhir kondisi PT BUANA ERA SENTRA TIMBER sedang vacum sehingga tidak ada pengiriman bahan baku dari pemasok.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir

		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, tidak ada produksi dari IUI PT Buana Era Sentra Timber sehingga tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi masih nihil.
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, tidak ada produksi dari IUI PT Buana Era Sentra Timber sehingga laporan produksi nihil.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Oktober, tidak ada realisasi produksi sehingga belum bisa dibandingkan realisasi produksi dan kapasitas izin yang diberikan.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir, tidak ada produksi dari IUI PT Buana Era Sentra Timber sehingga LMK nihil
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.

		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir, belum ada realisasi produksi sehingga belum ada realisasi penjualan.

K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari pimpinan IUI PT Buana Era Sentra Timber mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IUI PT BUANA ERA SENTRA TIMBER sebanyak 4 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Redi, lahir di Palembang tanggal 1 Juli 1991 (24 tahun 4 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-063

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT BUANA ERA SENTRA TIMBER

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), NOMOR : 348/IKAHLMEA-2/05/III/2001, TANGGAL 03 MARET 2001

KAPASITAS PRODUKSI : 1.500 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : MOULDING

KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 25 November 2015
Masa Berlaku : 25 November 2015 s.d. 24 November 2018